

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 8106/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 TENTANG

PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan perlu dibuat dan dipetakan perkembangan pengukuhan kawasan hutan pada setiap provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6026/MENLHK-PKTL/ PLA.2/11/2017 telah diterbitkan Keputusan Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3 .Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata
 Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun
 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
 Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2013;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/Setdit/KUH/1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan: 1. Informasi Geospasial Dasar Tahun 2016 wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara:
 - 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6026/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2016;
 - 4. Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berupa penataan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan dan perubahan peruntukan serta perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017.

KESATU

: Menetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kaimantan Utara sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Amar KESATU memuat informasi:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan; dan
 - c. penetapan kawasan hutan.

KETIGA

: Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai acuan dalam penentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara.

a. Batas kawasan ...

KEEMPAT

- : a. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen penunjukan kawasan hutan Provinsi dan perubahannya.
 - b. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA huruf b dan c adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen tata batas.

KELIMA

: Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6026/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2018

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,

a.n.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

ENDI SUGANDI NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO NIP.19610202 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Gubernur Kalimantan Utara;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
- 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- 8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.